



Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Rasji¹, Michellena², Najma Syamila³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 2 Oktober 2024
Revised: 14 Oktober 2024
Accepted: 29 Oktober 2024

As a country that embraces the concept of welfare state, and implicitly can be seen in the general explanation of the 1945 Constitution. The state plays a key role in implementing or realising the protection and promotion of the economic and social welfare of its citizens. In practice, the two are often at odds or have different views and opinions, such as when the state issues regulations or issues certain policies, some citizens reject them because they are not in accordance with the will and needs of the people. In the writing process using normative juridical research methods, which are sourced entirely based on secondary data. In the process of resolving the State Administration, there are two solutions, namely administratively and a lawsuit to the court. In its implementation, the Administrative Court is still less effective because there are no firmer regulations governing the execution of the Administrative Court's decision itself, in fact the execution of the Administrative Court is still difficult to carry out due to the lack of cooperation from the Administrative Court officials.

Keywords: Administrative Remedies, PTUN

(*) Corresponding Author: rasji@fh.untar.ac.id, michellena.205220296@stu.ac.id,
najma.205220010@untar.ac.id

How to Cite: Rasji, R., Michellena, M., & Syamila, N. (2024). Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 457-468. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9141>

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*, dan secara implisit dapat dilihat pada penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Apabila isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ditelisik secara lebih mendalam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep *welfare state* model minimal, dimana negara mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Negara memegang peranan kunci dalam melaksanakan atau mewujudkan perlindungan serta pemajuan kesejahteraan ekonomi dan sosial warganya. Pengambilan sebuah kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga atau masyarakat tetap harus mengutamakan sikap kehati-hatian supaya tidak berbalik menimbulkan kerugian. Hal ini tentu saja tidak mudah mengingat hubungan antara warga dengan negara merupakan suatu hal yang kompleks.

Dalam praktik keduanya seringkali berseberangan atau berbeda pandangan maupun pendapat, seperti ketika negara menerbitkan peraturan atau mengeluarkan kebijakan tertentu, sebagian warga negara melakukan penolakan karena tidak sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat. Salah satu contoh sengketa yang sering terjadi karena adanya kepentingan yang saling berseberangan antara negara



dan rakyat adalah sengketa di bidang tata usaha negara, dimana sengketa tersebut timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dan ditujukan terhadap orang atau badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai negara hukum yang mengedepankan prinsip *wetmatigheid* dan *rule of law*, dimana setiap tindakan atau penyelenggaraannya harus berdasarkan pada hukum, peraturan, atau undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu, keberadaan suatu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana juga dibentuk di berbagai negara di eropa kontinental merupakan suatu perwujudan dan pengharapan bagi masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan haknya apabila dirugikan oleh perbuatan hukum publik dari pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara juga memiliki peran sebagai wadah bagi para pencari keadilan apabila dirugikan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara atas suatu Keputusan

Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Orang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan tertulis apabila merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara Kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Namun Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, orang atau badan hukum perdata tersebut harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu atau seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Artinya Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara jika upaya administratif telah dilakukan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Adapun upaya administratif itu sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu upaya keberatan administrasi yang ditujukan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan banding administratif, yaitu pengajuan surat kepada atasan dari pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan atau instansi lainnya yang memiliki kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan. Dalam prakteknya seringkali upaya administratif yang ditempuh oleh orang badan hukum perdata yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut hanya sekedar menjadi suatu ritual formalitas belaka sebelum gugatan tertulis diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengamanatkan pejabat tata usaha yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) untuk menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, namun banyak kasus dilapangan menunjukkan pejabat tata usaha negara tersebut menyelesaikan

dan/atau menjawab upaya keberatan administratif tersebut melewati tenggat waktu, bahkan seringkali tidak ditanggapi/dijawab, sehingga hal ini tentu menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi orang atau badan hukum perdata yang menempuh upaya keberatan administrasi tersebut.

Meskipun Pasal 77 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengamanatkan ketentuan jika pejabat tata usaha tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu, keberatan dianggap dikabulkan, bahkan keberatan yang dianggap dikabulkan itu harus ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Akan tetapi fakta menunjukkan sangat jarang terjadi pejabat tata usaha negara memiliki kesadaran diri untuk langsung mengabulkan permohonan keberatan yang telah melewati tenggat waktu, sehingga meskipun norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah menjamin permohonan keberatan dianggap dikabulkan, namun tetap saja orang atau badan hukum perdata yang dirugikan atas suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) akan membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diselesaikan dan segera memperoleh kepastian secara hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu solusi atau terobosan di bidang hukum administrasi agar upaya administratif dapat dimaksimalkan oleh para pencari keadilan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu jenis penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah Undang-Undang yang memiliki hubungan serta bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani atau dengan kata lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang mengutamakan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan autoritatif, di antaranya adalah Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, buku, majalah, artikel pada internet, makalah, surat kabar, dan *e-book*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana optimalisasi upaya administratif dalam peradilan tata usaha dan untuk menjelaskan bagaimana efektifitas upaya administratif dalam menyelesaikan suatu sengketa peradilan Tata usaha negara. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan khususnya dalam optimalisasi upaya administratif dalam peradilan tata usaha dan untuk menjelaskan bagaimana efektifitas upaya administratif dalam menyelesaikan suatu sengketa peradilan Tata usaha negara. Berdasarkan pada pengkajian secara yuridis dapat ditarik suatu hasil dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan untuk merevisi peraturan pemerintah yang sudah ada, terutama yang berkaitan dengan pihak dan lembaga yang berwenang, agar putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.
2. Penulis menyarankan kepada badan dan pejabat TUN untuk menghormati dan mematuhi putusan PTUN secara sukarela dan tanpa upaya paksa, karena posisi tersebut merupakan representasi dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

PEMBAHASAN

Bagaimana upaya administratif dalam peradilan Tata Usaha negara.

Dalam suatu negara hukum, pemerintahan diselenggarakan dengan berdasarkan adanya undang-undang atau peraturan tertulis terlebih dahulu yang mengatur tentang kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan dalam pemerintahan tidak boleh terpusat pada satu pihak saja. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintahan oleh badan atau pejabat tata usaha negara harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari berlakunya ide (cita) negara hukum. Dalam melaksanakan kewenangannya, tidak menutup kemungkinan pemerintah atau pejabat tata usaha negara melaksanakan suatu kewenangan tidak sesuai prosedur dan merugikan orang lain/badan hukum perdata. Sebelum terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, peradilan umum menjadi tempat penyelesaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha negara. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, wewenang hakim pada peradilan umum mulai dibatasi.

Pada prinsipnya Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara jika telah dilakukan upaya administratif. Artinya, orang/atau badan hukum yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara secara tertulis ke suatu Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya administratif itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu prosedur keberatan administratif dan prosedur banding administratif. Secara sederhana, apabila prosedur penyelesaian melalui upaya keberatan administratif

belum memuaskan orang atau badan hukum perdata, maka orang atau badan hukum tersebut dapat mengajukan banding administratif.

Dalam perkembangannya terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur ketentuan tentang upaya keberatan administratif dan banding administratif. Adapun proses atau prosedur mengajukan upaya administratif adalah sebagaimana berikut:

1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada badan/pejabat yang telah mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau tindakan administrasi tertentu.
2. Keberatan diajukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau tindakan administrasi tertentu.
3. Badan/pejabat tata usaha menyelesaikan upaya keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.
4. Badan/pejabat tata usaha negara berwenang mengabulkan atau menolak keberatan administratif. Apabila keberatandikabulkan maka badan/pejabat tata usaha negara wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan, namun apabila menolak untuk mengabulkan keberatan maka badan/pejabat tata usaha negara harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon keberatan.

Sedangkan mekanisme upaya banding administratif menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan administratif yang telah ditempuh sebelumnya ditolak atau tidak memuaskan.
2. Banding administratif diajukan kepada atasan dari pejabat yang menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan/atau melakukan suatu tindakan administrasi tertentu.
3. Tenggang waktu pengajuan banding administratif adalah 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya keputusan atas permohonan keberatan.
4. Badan/pejabat tata usaha negara menyelesaikan permohonan banding administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding administratif.
5. Badan/pejabat tata usaha negara berwenang atau menolak permohonan banding administratif. Dalam hal banding administratif dikabulkan, maka badan/pejabat tata usaha negara wajib menetapkan keputusan baru sesuai permohonan banding. Akan tetapi jika permohonan banding administratif ditolak maka badan/pejabat tata usaha negara harus menuangkan keputusan penolakan tersebut secara tertulis dan menyampaikannya kepada pemohon banding.

Kewajiban untuk menempuh upaya administratif bagi orang atau badan hukum perdata terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 4 Desember 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan. Pada pasal 2 ayat (1) tercantum ketentuan bahwa pengadilan memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dalam prakteknya ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan tersebut secara mandatory berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara.

Apabila mencermati ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, maka dapat disimpulkan gugatan secara tertulis ke Peradilan Administrasi merupakan proses final. Artinya upaya administratif keberatan dan banding dapat dikategorikan sebagai upaya yang bersifat *premium remedium* (pilihan utama). Selain itu, dapat ditafsirkan upaya keberatan dan banding administratif merupakan bentuk penyelesaian sengketa tata usaha negara lewat mekanisme internal, artinya sengketa tata usaha tersebut diselesaikan menurut mekanisme non-peradilan.

Trainees Criteria

Trainees are an important part of every training program. According to expert feedback, not all teachers are eligible to be trainees since there are specific criteria that must be met. This is meant to make training more effective and efficient, allowing the training results to be optimized in accordance with the goals stated. The following are the selection criteria for specific trainees: 1) follow the training from beginning to end, 2) complete each job and set a goal to meet the training objectives, 3) be comfortable with Microsoft Word, 4) be familiar with the Internet, and 5) be under 45 years old.

Training Agenda

The teacher's research competency improvement training is scheduled to take place within a month (excluding the review process of the article in the journal). In each school, there will be instructional activities as well as field research activities throughout the course of a month. Technically, this training will take place over three terms, with each term consisting of two days of training.

Bagaimana efektifitas upaya administratif dalam menyelesaikan suatu sengketa peradilan Tata usaha negara

Kata "efektif" berasal dari kata "efektif", yang juga mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antara hasil aktual dan yang diharapkan selalu penting untuk operasi yang berhasil. Kemampuan untuk melakukan tugas, seperti operasi kegiatan program atau misi, dalam suatu organisasi dengan tidak ada tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya disebut efektif. Menurut analisis di atas, kemampuan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan atau sasarannya dikenal sebagai indikator efektivitas. Hal ini merupakan contoh pengukuran ketika suatu tujuan tercapai sesuai dengan perkiraan sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum menilai seberapa efektif sebuah peradilan, perlu memahami tujuan pembentukannya dan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa lembaga

peradilan, termasuk Mahkamah Agung, memiliki pengaruh besar pada sistem hukum Indonesia karena putusan mereka pada akhirnya akan mencakup semua hukum yang tertulis karena proses pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan kata lain, yurisprudensi memberikan hakim otoritas untuk membuat hukum baru.

Sebagai hasil dari fungsi ini, Indonesia harus mendirikan lembaga peradilan sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945. Di negara ini, satu-satunya lembaga yang bertugas menegakkan hukum adalah Lembaga Peradilan, yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Sjachran Basah mengingatkan bahwa peradilan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum, menemukan dan memastikan bahwa hukum material dilaksanakan dengan cara yang diatur oleh undang-undang.

Keberhasilan implementasi hukum sangat erat terkait dengan seberapa efektif implementasi hukum itu sendiri. Menurut penjelasan Soerjono Soekanto tentang Teori Hukum yang Efisien, ada lima (lima) faktor yang mempengaruhi suatu hukum tertentu, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima poin diatas, elemen kedua, faktor penegakan hukum, yang meliputi pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum seperti Aparat Penegak Hukum dan Pengadilan, menjadi faktor penting dalam menilai keefektifan penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa keberadaan penegak hukum seperti pengadilan adalah salah satu elemen atau komponen penting yang juga mempengaruhi seberapa efektif penegakan hukum itu sendiri.

Pengadilan adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan pendapat hukum, seperti pendapat hukum dari Tata Usaha Negara, serta sebagai tempat untuk menilai dan menyetujui isi hukum dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan berusaha menyelesaikan setiap kasus yang belum diselesaikan, menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang tersebut. Untuk menurunkan standar bagi para pencari keadilan, klausul ini sangat penting. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) di atas, yang dimaksud dengan "sederhana" adalah proses yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Biaya ringan mengacu pada jumlah uang yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Sederhana, Cepat, dan Murah tidak mengorbankan Ketelitian dan Kecermatan dalam mencari Kebenaran dan Keadilan selama proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.

Satu kutipan yang diharapkan dari berbagai pengadilan, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara, telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) di atas. Namun, tujuan tersebut belum dapat dicapai sepenuhnya dalam pelaksanaannya. Tidak mengherankan bahwa penyelesaian perkara di pengadilan seringkali

memakan waktu dan mahal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa proses yang harus dilakukan sangat sulit untuk diikuti. Jumlah tunggakan berkas perkara di Mahkamah Agung telah melebihi ambang batas, yaitu lebih dari dua puluh ribu. Jumlah tunggakan berkas ini telah menjadi masalah besar bagi efisiensi pengadilan di Indonesia.

Permasalahan di atas tidak hanya muncul di peradilan umum tetapi juga di Peradilan Tata Usaha Negara. Secara filosofis, Peradilan Tata Usaha Negara didirikan sebagai cara bagi rakyat untuk melindungi atau mengurangi hak-haknya dari kemungkinan pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenang mereka dengan membentuk KTUN yang menggugat undang-undang atau pelaksanaan kekuasaan. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tujuan tambahan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan masyarakat yang aman, damai, taat hukum, dan sejahtera. Selain itu, tujuan lain adalah untuk memastikan bahwa hubungan antara pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas tata usaha negara dan masyarakat umum berjalan dengan cara yang sesuai dan harmonis.

Setiap PTUN memiliki tujuan utama untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara rakyat dengan pemerintah atau perwakilannya. PTUN juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk mengawasi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara harus memiliki kemampuan untuk membuat tuntutan agar hukum dapat berfungsi dengan kebutuhan dan kemajuan yang diciptakan untuk membangun masyarakat (*social engineering*). Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Sengketa Tata Usaha Negara adalah perselisihan antara individu atau badan hukum dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun daerah, yang disebabkan oleh keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian.

Secara khusus, ini berkaitan dengan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang membahas sengketa baru-baru ini antara individu atau kelompok hukum perdata dengan pejabat, badan, atau pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kota atau daerah tersebut, mungkin ada pembatasan tertentu sebagai hasil dari Keputusan Tata Usaha Negara. Ini menunjukkan bahwa komponen Sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

1. Subjek sengketa adalah individu atau badan hukum privat, dan pihak lain adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Isi sengketa adalah keputusan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sangat penting bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan setiap jenis Tata Usaha Negara yang telah ditetapkan sebagai tujuan dari PTUN.

Setiap sengketa, termasuk sengketa Tata Usaha Negara, harus dibawa ke peradilan yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia di setiap tahap penyelesaiannya. Ketika penggugat dan tergugat menyatakan bahwa mereka telah menerima putusan yang dikirimkan dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut, putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang

tetap. Oleh karena itu, penggugat dan tergugat harus segera melaksanakan putusan tersebut (*erga omnes*). Tujuan putusan ini bukan hanya menyelesaikan sengketa antara penggugat dan tergugat; itu juga mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pihak, baik yang berkepentingan secara langsung maupun yang tidak berkepentingan.

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum harus dilaksanakan atau ditangani sebagaimana mestinya, seperti yang terjadi saat ini. Pasal 116 UU PTUN perubahan kedua mengatur eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sebelumnya telah melalui pemeriksaan berdasarkan hukum. Menurut ketentuan tersebut, panitera PTUN bertanggung jawab untuk memberikan putusan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, baik putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau belum.

Namun, jika perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam keputusan setelah 60 hari, keputusan akan gagal dan hukum tidak lagi berlaku. Oleh karena itu, pihak penggugat—atau organisasi yang bertanggung jawab atas gugatan—harus meminta izin dari pihak-pihak terkait untuk melakukan layanan putusnya gugatan. Setelah itu, jika tergugat tetap tidak memenuhi persyaratan, mereka mungkin menghadapi sanksi administratif atau uang paksa. Jika putusan PTUN tetap tidak dilaksanakan, pejabat tersebut akan mengumumkan hal tersebut melalui media massa setempat. Selain itu, ketua pengadilan juga harus meminta presiden untuk mengizinkan pihak yang bersangkutan untuk menerapkan putusan PTUN.

Meskipun ada undang-undang yang mengatur operasi PTUN, undang-undang tersebut tidak dapat dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam hal pelaksanaannya. Salah satu ketentuan yang paling menonjol adalah ketidakjelasan hukum tentang jumlah uang yang harus dikeluarkan, orang yang harus membayar, dan sumber uang yang harus digunakan ketika dana ditransfer ke instansi pemerintah atau biro TUN yang bersangkutan. Sebagai contoh, jika ketentuan yang sudah ada saat ini adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. Ketika Pejabat TUN tidak dapat melaksanakan putusan PTUN, Ketua Pengadilan mengirimkan pesan kepada presiden untuk meminta izin kepada anggota TUN untuk melaksanakannya. Mekanisme seperti ini dapat melemahkan efisiensi eksekusi putusan PTUN karena jika presiden menolak untuk memberikan izin, tidak akan ada bukti bahwa putusan PTUN tersebut telah memenuhi syarat hukum. Akibatnya, banyak pihak mengeluhkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketika berbicara tentang efektivitas hukum, itu berarti apa yang dapat dilakukan hukum untuk mendidik dan mendorong orang untuk bertindak sesuai dengan hukum. Hukuman dapat berhasil jika komponen yang mempengaruhinya berfungsi dengan baik. Dengan mengingat bahwa otoritas hukum untuk melaksanakan keputusan Tata Usaha Negara tidak memiliki dasar hukum yang kuat, peran PTUN dalam melaksanakan keputusan Tata Usaha Negara menjadi kurang efektif.

Di antara alasan utama mengapa PTUN tidak melakukan proses eksekusi putusan Tata Usaha Negara adalah ketiadaan badan eksekutor dan kurangnya penegakan hukum dalam eksekusi putusan tersebut. Akibatnya, upaya dan kesigapan Pejabat Tata Usaha Negara lebih banyak mempengaruhi eksekusi

putusan PTUN. Oleh karena itu, seringkali Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sebenarnya terlibat dalam perkara yang disengketakan tidak melaksanakan putusan yang telah memiliki dasar hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada sanksi hukum yang jelas untuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menolak untuk menerapkan keputusan tersebut.

"Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum di lapangan" sangat mempengaruhi "keberlakuan" putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. "Apakah hukum benar-benar ada dan dapat ditegakkan secara konsisten dan murni dalam negara hukum adalah pertanyaan yang muncul dalam situasi ini." 3. Kekhawatiran pribadi para hakim dan lamanya proses persidangan juga akan sangat mempengaruhi hukum karena putusan PTUN biasanya ditunda untuk hakim TUN.

Jabatan yang diprakarsai oleh Pejabat Tata Usaha Negara harus dipertimbangkan dari sudut pandang hukum dan moral. Namun, pemerintah tidak berkomitmen secara formal untuk menerapkan keputusan PTUN yang telah diputuskan terkait dengan kelanjutan penerapan hukumnya. Jika putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, proses eksekusi akan sangat lama. Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa proses harus dilakukan dengan "cepat, murah, dan sederhana". Keberhasilan eksekusi putusan PTUN merupakan masalah penting bagi keberlangsungan PTUN. Keadaan seperti ini akan berdampak negatif terhadap kemampuan PTUN untuk memenuhi misinya dan persepsi masyarakat terhadap PTUN, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah orang yang terus melakukan upaya hukum di PTUN.

Lawrence M. Friedman menekankan bahwa tiga bagian sistem hukum, yaitu struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum, memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik dan efektif. Budaya hukum adalah istilah untuk "hukum yang hidup" yang tertanam dalam masyarakat tertentu, sedangkan substansi atau isi hukum mengacu pada perangkat perundang-undangan. Struktur hukum terdiri dari sistem hukum dan lembaga peradilan.

Budaya hukum yang berlaku selama mandat PTUN juga dapat menghambat keberhasilan lembaga tersebut. Budaya hukum saat ini adalah budaya yang menjunjung tinggi otoritas manusia atas hukum dan sistem hukum. Tanpa dukungan dari orang-orang yang menanamkan budaya hukum yang baik dalam sistem dan masyarakat, budaya hukum tidak akan terjadi secara efektif. Ini terlepas dari kapasitas sistem hukum untuk melaksanakan aturan hukum atau kualitas substansi yang digunakan untuk membuatnya.

Dalam sistem penegakan hukum, ada klausul yang disebut *asas res judicata pro veritate habetur*, yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan merupakan bukti hukum. Akibatnya, *asas perbuatan melawan hukum* akan digunakan jika badan pemerintahan tertentu tidak mau atau tidak mampu menerapkan putusan atau keputusan pengadilan dengan cara yang sesuai dengan hukum.

Berdasarkan pertimbangan ini, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara gagal menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Beberapa faktor

menyebabkan ketidakefektifan ini, termasuk tidak adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan spesifik tentang eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak adanya lembaga khusus di PTUN yang bertanggung jawab untuk mengawasi eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kurangnya budaya hukum yang mendukung kepatuhan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan kondisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara kurang efektif dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tidak adanya peraturan yang lebih tegas yang mengatur pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak adanya lembaga eksekutor khusus yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan kurangnya budaya hukum yang mendukung kepatuhan Pejabat Pemeriksa.

Pada kenyataannya, eksekusi putusan Pengadilan TUN menjadi sulit dilakukan karena banyaknya pejabat TUN yang tidak bekerja sama. Tidak ada badan yang ditunjuk untuk menangani masalah ini, serta mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang tidak jelas dan kabur. Sanksi administrasi tidak berhasil, jadi jalan terakhir adalah upaya paksa hukum pidana. Pejabat Tata Usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN harus dikriminalisasi dan dijadikan delik aduan pidana atas kecerobohan hukum. Kriminalisasi dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan putusan Pengadilan, yang merupakan bagian penting dari pelayanan keadilan kepada warga Negara dan memberikan kepastian hukum atas hak konstitusional mereka.

KONFLIK KEPENTINGAN

Terkait penelitian, penulisan dan publikasian makalah ini, penulis menyatakan tidak adanya potensi konflik kepentingan dengan pihak manapun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berkat rahmat Allah SWT puji dan syukur penulis ucapkan dan dengan izinnya penulisan jurnal dengan judul “OPTIMALISASI UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA” dapat penulis selesaikan. Penulisan ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari para pihak-pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bpk. Rasji selaku dosen mata kuliah PLKH-6 dan kepada para penulis yang karyanya sangat membantu dalam berlangsungnya penulisan jurnal ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tidak lupa penulis juga mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan ini dan sangat menerima kritik serta saran dari para pembaca, semoga penulisan ini dapat membantu pengetahuan para pembaca serta penulis lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- V. Hadiyono, *“Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya”*, dalam *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, hlm.25-26.

- Dyah Adriantini Sintha Dewi, "*Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State*", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 5, No. 2, November 2014, hlm. 177.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Buku I) Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990, hlm. 81.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Buku II) Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi Cetakan ke-9, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 50-51.
- Nurasti Parlina, "*Regulasi dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi Dalam Sengketa Administrasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara,*" *Jurnal Jatiswara* Vol. 36.
- Erna Dwi Safitri dan Nabiatu Sa'adah, *Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 39.
- Dezonda Rosiana Pattipawae, "*Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi*", *S A S/*, Volume 25, Nomor 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1>, hlm. 98-99.
- Ary Wahyudi, "*Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif*", *Politea: Jurnal Politik Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1>, hlm. 139-140.
- Nico Handoko Utama dan Anna Erliyana, "*Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya*", *Pakuan Law Review*, Volume 6, Nomor 2, 2020, DOI: 10.33751/palar.v6i2.2140. hlm. 44-45. Basah Sjachran, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Di Indonesia*. (Bandung:Alumni, 1985), hlm. 97.